



**PENETAPAN**

Nomor 230/Pdt.P/2022/PA.Cmi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah oleh :

Saripudin bin Otong, tanggal lahir 14 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Kampung Sukagalih RT 04 RW 34 Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Aas Saomah binti Usang, tanggal lahir 02 Agustus 1983, Agama Islam, pendidikan terahir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Sukagalih RT 04 RW 34 Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak para Pemohon, kedua calon mempelai dan para saksi di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi, Nomor : 230/Pdt.P/2022/PA.Cmi. tanggal 25 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 hal. Pen. No.230/Pdt.P/2022/PA.Cmi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama islam pada tanggal 30 September 2001 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 827/08/X/2001, tertanggal 01 Oktober 2001 ;
2. Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. Aldi Friatna bin Saripudin, lahir tanggal 11 Mei 2002 ;
  - b. Cindy Susilawati binti Saripudin, lahir tanggal 19 Juni 2004 ;
  - c. Asti Syaripa binti Saripudin, lahir tanggal 09 Mei 2008 ;
3. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kedua para Pemohon yang bernama :

Cindy Susilawati binti Saripudin, Tempat tanggal lahir, Bandung 19 Juni 2004 (usia 18 tahun 4 bulan), Agama Islam, Pendidikan Terahir SLTP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kampung Sukagalih, RT 004 RW 034, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi ;

Dengan calon suaminya, yang bernama :

Abdul Rohman bin Agus Tarsa, tempat tanggal lahir Bandung, 23 Agustus 1998 (24 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terahir SLTP, Pekerjaan Buruh Haria Lepas, bertempat tinggal di Kampung Cibuntu Tengah, RT 003 RW 008, Kelurahan Warung Muncang, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung ;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan anak kami sudah sedemikian eratnya dan telah menjalani hubungan pacaran selama 1 tahun ;

Hal. 2dari 10 hal. Pen. No.230/Pdt.P/2022/PA.Cmi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan ;
6. Bahwa calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka dan sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta sudah memiliki penghasilan rata-rata sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) per bulan, dan calon isterinya berstatus Gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga ;
7. Bahwa keluarga dari calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut. Bahkan para Pemohon sudah melakukan pertemuan dengan keluarga calon suami anak para Pemohon pada tanggal 29 September 2022 ;
8. Bahwa perkawinan anak para Pemohon tersebut belum bisa diterima oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, berdasarkan Surat keterangan Nomor: B.345/KUA.10.24.03/Pw.01/2022 dari KUA Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi tertanggal 18 Oktober 2022 ;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan peraturan lain yang berkaitan dengan itu ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas IA segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon bernama (Cindy Susilawati binti Saripudin) untuk menikah

Hal. 3dari 10 hal. Pen. No.230/Pdt.P/2022/PA.Cmi.



dengan calon suaminya yang bernama (Abdul Rohman bin Agus Tarsa) ;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan penetapan perkara ini dengan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang umurnya masih dibawah 19 tahun namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon (calon isteri) dan calon suami yang kemudian memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Anak Pemohon(calon isteri):

- Bahwa anak para Pemohon (calon isteri) bernama Cindy Susilawati binti Saripudin ;
- Bahwa anak para Pemohon (calon isteri) berumur 18 tahun 4 bulan ;
- Bahwa anak para Pemohon (calon isteri) setuju dengan permohonan para Pemohon untuk segera dinikahkan dengan (calon suami) ;
- Bahwa anak Pemohon (calon isteri) sudah sangat dekat dan intim sekali dengan calon suami sehingga khawatir akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama ;
- Bahwa anak Pemohon (calon isteri) sudah siap untuk menjadi seorang isteri yang baik ;

b. Calon suami anak para Pemohon :

- Bahwa calon isteri bernama Abdul Rohman bin Agus Tarsa ;

Hal. 4dari 10 hal. Pen. No.230/Pdt.P/2022/PA.Cmi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suamitelah melamar anak para Pemohon dan lamarannya telah diterima oleh orang tua calon isteri (para Pemohon) ;
- Bahwa calon suami sudah siap untuk menikah dengan calon isteri dan telah siap untuk menjadi suami yang baik ;
- Bahwa calon suami sudah bekerja dengan penghasilan rata-rata Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga cukup biaya hidup berumah tangga ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Foto kopi Kartu Tanda Pendudukan an. Pemohon I Nomor : 3277011408800025 yang dikeluarkan oleh Kepala DINDUK CAPIL Kota Cimahi pada tanggal 3 Pebruari 2018 bermaterai cukup dan telah dicocokkan denga aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.1 ;
- b. Foto kopi Kartu Tanda Pendudukan an. Pemohon I Nomor : 3277014208820014 yang dikeluarkan oleh Kepala DINDUK CAPIL Kota Cimahi pada tanggal 18 Oktober 2012 bermaterai cukup dan telah dicocokkan denga aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.2 ;
- c. Foto kopi Kartu Keluarga an. Pemohon I Nomor : 3277010311061264 yang dikeluarkan oleh Kepala DINDUK CAPIL Kota Cimahi pada tanggal 27 Agustus 2013 bermaterai cukup dan telah dicocokkan denga aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.3 ;
- d. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 827/08/X/2001 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut tanggal 1 Oktober 2001 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.4;
- e. Foto kopi Kartu Tanda Pendudukan an. Cindy Susilawati Nomor : 32770115906040003 yang dikeluarkan oleh Kepala DINDUK CAPIL

Hal. 5dari 10 hal. Pen. No.230/Pdt.P/2022/PA.Cmi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Cimahi pada tanggal 27 Juli 2021 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.5 ;

- f. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran an. Cindy Susilawati Nomor : 7577/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi pada tanggal 7 September 2011 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.6 ;
- g. Foto copy Ijazah an. Cindy Susilawati dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP Negeri 4 Cimahi) pada tanggal 15 Juli 2020 bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.7 ;
- h. Foto kopi Kartu Tanda Pendudukan an. Abdul Rohman (calon suami anak para Pemohon) Nomor : 3273152308980005 yang dikeluarkan oleh Kepala DINDUK CAPIL Kota Bandung pada tanggal 21 November 2014 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.8 ;
- i. Foto kopi Kartu Keluarga an. Agus Tarsa (orang tua calon suami anak para Pemohon) Nomor : 32731511091023444 yang dikeluarkan oleh Kepala DINDUK CAPIL Kota Bandung pada tanggal 12 Desember 2012 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.9 ;
- j. Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-345/Kua.10.24.03/Pw.01/X/2022 dikeluarkan oleh Kepala KUA kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi tanggal 18 Oktober 2022 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.10;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan mohon perkaranya ditetapkan ;

Hal. 6 dari 10 hal. Pen. No.230/Pdt.P/2022/PA.Cmi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini selanjutnya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf(a) Undang-undang no. 3 tahun 2006 dan Undang-undang no. 50 tahun 2009 sebagai perubahan ke 1 dan ke 2 atas Undang-undang no.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya yang umurnya belum memenuhi syarat, mengingat calon isteri (anak para Pemohon) dengan calon suami telah sedemikian rupa eratnyanya sehingga khawatir jika tidak segera dinikahkan akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang oleh agama ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon (calon isteri) dan calon suami anak para Pemohon tentang alasan dan sebab-sebab akan melakukan pernikahan sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tulis sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P.1 s/d P.10 dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah memenuhi syarat formil dan materiil dan karenanya mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, calon isteri dan calon suami serta bukti-bukti tulis sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 10 hal. Pen. No.230/Pdt.P/2022/PA.Cmi.



- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Cindy Susilawati dengan calon suaminya bernama Abdul Rohman namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi karena anak para Pemohon umurnya tidak memenuhi syarat yakni belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana tersebut dalam bukti P.6 ;
- Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah sedemikian eratnya dan sudah sangat sulit untuk dapat dipisahkan sehingga khawatir jika tidak segera dinikahkan akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama ;
- Bahwa keinginan melakukan pernikahan ini adalah atas kehendak anak para Pemohon dan calon suaminya ;
- Bahwa antara calon isteri (anak para Pemohon) dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung maupun saudara sepersusuan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa para Pemohon telah benar-benar dan/atau telah bersungguh-sungguh untuk menikahkan anaknya yang umurnya belum mencapai syarat batas minimal untuk menikah dan telah siap untuk menanggung segala resiko yang akan timbul dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur sekurang-kurangnya 19 tahun bagi calon mempelai pria dan 19 tahun bagi calon mempelai wanita sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-undang no. 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan jo. pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini calon mempelai wanita baru berumur 18 tahun 4 bulan sehingga belum memenuhi syarat untuk melakukan pernikahan sebagaimana tersebut dalam peraturan di atas, namun demikian Majelis Hakim berpendapat sekalipun umur calon

Hal. 8 dari 10 hal. Pen. No.230/Pdt.P/2022/PA.Cmi.





mempelai wanita belum memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang dimaksud akan tetapi demi untuk mecegah timbulnya kemadharatan mengingat keduanya telah sedemikian eratnya dan untuk menghindari timbulnya mafsadat, maka permohonan para Pemohon untuk menikahkan anaknya sebagaimana dimaksud di atas dapat dipertimbangkan hal ini mengacu pada kaidah Ushul Fiqh. yang berbunyi:

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : “ Mencegah kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-undang no. 3 tahun 2006 dan perubahannya 2 dengan Undang-undang no. 50 tahun 2009 segala biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama (Cindy Susilawati binti Saripudin) dengan (Abdul Rohman bin Agus Tarsa);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Kota Cimahi pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1444 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi yang terdiri dari Drs.

Hal. 9 dari 10 hal. Pen. No.230/Pdt.P/2022/PA.Cmi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCH. SOMANTRI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis dan Dra. NURHAYATI serta Dra. Hj. RABIAH ADAWIYAH NASUTION, SH.,MH. sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan mana oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. AYI FARIHAT AFIATI, MH. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh para Pemohon ;

KETUA MAJELIS

ttd.

Drs. MOCH.SOMANTRI, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Dra. AYI FARIHAT AFIATI, MH.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNPB	: Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	260.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	380.000,00

Hal. 10 dari 10 hal. Pen. No.230/Pdt.P/2022/PA.Cmi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Keterangan:**

Untuk salinan sesuaidenganaslinya  
**PANITERA PENGADILAN AGAMA  
SUMEDANG**

**Drs. H. SAEPULOH**

Hal. 11 dari 10 hal. Pen. No.230/Pdt.P/2022/PA.Cmi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

AA Bdg

Hal. 12 dari 10 hal. Pen. No.230/Pdt.P/2022/PA.Cmi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)